

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendekatan yang dipergunakan KPPU dalam memutus kasus Cinplex 21 adalah *per se illegal*. Karena yang dipersalahkan hanya pasal 27 mengenai kepemilikan saham, dimana terhadap pasal tersebut memang digunakan pendekatan *per se illegal*. Dasar dari penggunaan pendekatan *per se illegal* terhadap ketentuan in adalah karena tidak terdapatnya unsure “...yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat”. sehingga dengan terpenuhinya unsure dari pasal ini, maka pelaku usah suadah dianggap bersalah dan akibat yang ditimbulkan lagi. Dalam penerapannya kasus, dengan terbuktiya NSR memiliki saham mayoritas diperusahaan yang bergerak dibidang perbioskopan yaitu PT. Intra Mandiri dan di anak perusahaan yaitu PT. Wedu Mitra di pasar bersangkutan yang sama di Surabaya. Bioskop-bioskop yang memiliki kedua perusahaan tersebut menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Dari pernyataan ii dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh NSR telah memenuhi unsur pasal 27.
2. Putusan KPPU No. 5/KPPU-L/2002 mengenai Cinplex 21 telah disesuaikan dengan UU No. 5/1999. Sebab dari sekian pasal yang dilaporkan oleh pelapor mengenai dugaan terhadap pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh Terlapor, yakni CIF dan SPEF sebagai impor, serta NSP sebagai

penyelenggara jasa pertunjukan film, yang memenuhi unsur pasal dalam UU No. 5/1999 hanyalah pasal 27 mengenai kepemilikan saham. Adapun pasal-pasal yang dikenakan pelapor terhadap CIF, SPEF, dan NSR adalah perjanjian tertutup (Pasal 15), monopoli (Pasal 17), monopsoni (Pasal 18), pengasaan pasar (Pasal 19), posisi dominan (Pasal 25), jabatan rangkap (Pasal 26), kepemilikan saham (Pasal 27).

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. KPPU harus lebih melihat transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, sehingga terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat.
2. Lebih menegaskan peranan Pemerintah, serta penerapan sanksi yang lebih tegas, dan juga pengadaan serta pengawasan pasca putusan KPPU untuk melihat efektifitas dari putusan. KPPU harus lebih cermat melihat transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, sehingga dapat dihindari terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.